



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, 24 tahun, Pinrang, 31 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 679/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, 09 Mei 2014 dan telah dicatatkan pada KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0418/46/V/2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak, Pertama bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Maret 2015, Anak Kedua bernama ANAK Lahir pada tanggal 12 Januari 2018;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana rumah tangga yang pada umumnya, akan tetapi pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bermain judi dan berbuat kekerasan fisik di bawah pengaruh minuman alkohol terhadap Penggugat sampai memilih untuk pisah tempat tinggal;

6. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat Pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas I Makassar. Akan tetapi Tergugat menolak untuk bercerai terhadap Penggugat dengan alasan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan Tergugat dan ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sebagai manusia biasa, Penggugat memaafkan Tergugat dan mencoba memulai rumah tangga dari awal lagi;

7. Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Jl. Perintis Kemerdekaan, setelah kelahiran anak ke 2 bernama ANAK

8. Bahwa hingga lahirnya anak kedua, Tergugat tidak mampu menghilangkan kebiasaan dalam hal meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat yang kegunaanya tidak pernah diketahui oleh Tergugat;

9. Bahwa karena terlilit banyak utang akibat perbuatan Tergugat

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Tergugat beberapa kali meminta kepada Penggugat agar tanah warisan Penggugat dijual untuk membayar hutang Tergugat, tetapi Penggugat menolak untuk menjual tanah tersebut, sehingga Tergugat merasa kesal dan berbuat kasar terhadap Penggugat dan anaknya, serta mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

12. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan **PERCERAIAN** sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf a,f ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat, 09 Mei 2014 dan telah dicatatkan pada KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0418/46/V/2014 adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala akibat hukumnya;

4. Membebankan biaya perkara terhadap Tergugat menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exa quo et bono) Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor 0418/46/V/2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI dan SAKSI**. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2018 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka ditemukan (patut diduga adanya) fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2018 sampai sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** dan **Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp290.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)